





PT SEMEN TONASA

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

NO. KODE DOKUMEN : 12.0.0/P/01
LEVEL DOKUMEN : I
STATUS REVISI : 1
TANGGAL : 15 September 2016

Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
 CORPORATE SECRETARY	 PRESIDENT DIRECTOR

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 2 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

DAFTAR ISI

Cover	1 - 35
Daftar isi	2 - 35
I. Pendahuluan	3 - 35
II. Maksud dan Tujuan	3 - 35
III. Ruang Lingkup	4 - 35
IV. Landasan Hukum Dokumen	4 - 35
V. Istilah-istilah Yang Digunakan	5 - 35
VI. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan	6 - 35
VII. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	8 - 35
VIII. Struktur Tata Kelola	9 - 35
IX. Kebijakan Perusahaan	9 - 35
X. Dewan Komisaris	23-35
XI. Direksi	26-35
XII. Sekretaris Perusahaan	30-35
XIII. Hubungan dengan Pemegang Saham	30-35
XIV. Rapat Umum Pemegang Saham	31-35
XV. Hubungan dengan Anak Perusahaan & Perusahaan Afiliasi	32-35
XVI. Keterbukaan Informasi	33-35
XVII. Auditor Eksternal	34-35
XVIII. Pengukuran terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaab	34-35
XIX. Penutup	35-35
XX. Dokumen Terkait	35-35
XXI. Lampiran	35-35

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 3 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

I. PENDAHULUAN

Dalam hal persaingan bisnis yang sangat ketat dewasa ini telah membuat PT Semen Tonasa memiliki komitmen yang jelas untuk mempraktikkan persaingan bisnis yang sehat dan ber-etika dalam menjalankan proses bisnis penjualan semen. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentunya perusahaan harus mampu mengimplementasikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan secara konsisten berlandaskan atas dasar standar etika dalam berbisnis yang tinggi. Implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dalam perusahaan nantinya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pemenuhan terhadap regulasi, melainkan juga dipandang sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja perusahaan menuju *well governed company*. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Khususnya bagi BUMN & Perusahaan Publik), maka PT Semen Tonasa memandang penting dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang akan ditetapkan secara konsisten di seluruh lini aspek perusahaan sesuai dengan standar operasionalnya.

Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan *Tata Kelola Perusahaan* sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelola Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan sangat diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pedoman Tata Kelola Perusahaan diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan secara lebih baik.

Dalam upaya lebih mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi biaya dalam penggunaan bahan bakar dan bahan baku alternatif, upaya pengendalian biaya, dan perbaikan sistem distribusi serta terobosan-terobosan inovatif, maka implementasi prinsip-prinsip *Tata Kelola Perusahaan* menjadi pilihan sekaligus kebutuhan yang tidak dapat dihindari lagi. Pedoman Tata Kelola Perusahaan diharapkan dapat menjadi *value driver* dalam menghambat praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan dan mendorong efisiensi pengelolaan Perusahaan.

Untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip *Tata Kelola Perusahaan*, Perusahaan menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang diterapkan secara konsisten sehingga semua nilai yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas Perusahaan (*Stakeholders*) dapat didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang menguntungkan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan SEMEN TONASA merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah *Good Corporate Governance*, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai budaya yang dianut, visi dan misi serta praktik-praktik terbaik *Tata Kelola Perusahaan (best practice)*. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini akan digunakan sebagai landasan untuk memastikan setiap kebijakan yang berlaku di perusahaan telah mengandung prinsip – prinsip dari *Tata Kelola Perusahaan*, sedangkan untuk implementasinya akan dituangkan kedalam Kebijakan Manajemen, Sistem Manajemen Semen Indonesia, Kode Etik, dan *Board Manual*.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini, antara lain sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar SEMEN TONASA memiliki daya saing yang kuat,

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 4 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi SEMEN TONASA.

- b. Mendorong dan mendukung pengelolaan sumberdaya dan pengelolaan risiko Perusahaan secara professional, efisien, dan efektif, serta sejalan dengan prinsip-prinsip *Tata Kelola Perusahaan*.
- c. Mendorong agar Manajemen dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *Stakeholders* serta kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
- d. Memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham, bahwa Perusahaan dikelola secara baik dan benar dengan tujuan agar memberikan "*return*" yang wajar dan bernilai tinggi.
- e. Meningkatkan kontribusi SEMEN TONASA dalam perekonomian nasional.
- f. Menciptakan nilai tambah bagi semua pihak.
- g. Menambah pencitraan Perusahaan (*image*) yang semakin baik.

III. RUANG LINGKUP

Pedoman Tata Kelola Perusahaan disusun sebagai pedoman untuk memberikan arahan dalam pengelolaan perusahaan yaitu kepada :

1. Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi.
2. Organisasi pendukung Dewan Komisaris serta Direksi.
3. Para pemangku kepentingan perusahaan.

IV. LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
3. Undang – undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang – undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas.
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 1998 tentang perusahaan – perusahaan (PERSERO), Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2001 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan – perusahaan (PERSERO).
7. Keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
8. Keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-101/MBU/2002 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
9. Keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-102/M-MBU/2002 tentang penyusunan Rencana Jangka Panjang.
10. Keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
11. Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-01/MBU/2011 tentang

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 5 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahan sebagaimana ditetapkan melalui peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas peraturan Badan Usaha Milik Negara nomor PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

12. Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
13. Keputusan sekretaris kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor SK-16/S-MBU/2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penetapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
14. Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-05/MBU/2006 tentang komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara.
15. Keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-09/MBU/2005 tentang penilaian kelayakan dan kepatuhan (*Fit & Proper Test*) Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
16. Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan nomor KEP-496/BL/2008 tentang Pembentukan & Penyusunan Pedoman Piagam Unit Audit Internal.
17. Keputusan Bapepam nomor IX.I.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapapeam nomor KEP-63/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 tentang pembentukan sekretaris perusahaan.
18. Pedoman umum GCG Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
19. Pedoman Komisaris Independen, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004.
20. *The Indonesian Corporate Governance Manual*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014.
21. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia (*Roadmap Good Corporate Governance*).
22. Blue Print Semen Indonesia.
23. Anggaran Dasar PT Semen Tonasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akte Notaris Nomor 108 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Djumini Setyoadi, SH., Mkn yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum & HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-16681 tanggal 01 Mei 2013

V. ISTILAH-ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1. **Perusahaan**, adalah PT SEMEN TONASA untuk selanjutnya disingkat SEMEN TONASA;
2. **SEMEN TONASA**, adalah keseluruhan organ Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi;
3. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**, adalah Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;
4. **Dewan Komisaris**, adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board);
5. **Anggota Dewan Komisaris**, adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang menunjuk pada individu (Bukan Board);

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 6 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

6. **Direksi**, adalah keseluruhan Direktur yang berlaku sebagai satu kesatuan Dewan (Board);
7. **Direktur**, adalah Anggota Direksi yang menunjuk pada individu (Bukan Board);
8. **Jajaran Perusahaan**, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Semen Tonasa;
9. **Manajemen**, adalah Direksi beserta pejabat satu level di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perusahaan;
10. **Stakeholders**, adalah setiap pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung terhadap operasional Perusahaan;
11. **Auditor Eksternal**, adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan;
12. **Insan Perusahaan**, adalah keseluruhan Dewan Komisaris, organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan perusahaan
13. **Karyawan**, adalah setiap orang yang bekerja di Perusahaan baik organik maupun non organik sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Semen Tonasa.

VI. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

VI.1 Keterbukaan (*transparency*)

SEMEN TONASA menjamin adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Implementasi prinsip keterbukaan tersebut meliputi :

- a) Seluruh informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan disampaikan secara jelas, lengkap, akurat, dapat diperbandingkan, dan tepat waktu serta mudah diakses oleh *Stakeholders*.
- b) Keterbukaan informasi meliputi pengungkapan yang tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham mayoritas, Manajemen, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan serta kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi SEMEN TONASA secara proporsional.
- c) Implementasi prinsip transparansi memungkinkan *Stakeholders* dapat melihat bagaimana pengelolaan, proses pengambilan suatu keputusan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat oleh Perusahaan.
- d) Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan, Pelanggan dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI.2. Akuntabilitas (*accountability*)

SEMEN TONASA bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya sesuai dengan hukum, etika bisnis, kode etik dan budaya SEMEN TONASA serta mampu mempertanggungjawabkan bahwa segala tindakannya dilakukan untuk kepentingan Pemegang Saham dan *Stakeholders* Perusahaan. Implementasi prinsip akuntabilitas dilaksanakan SEMEN TONASA diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) SEMEN TONASA menetapkan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 7 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

pertanggungjawaban masing-masing organ Perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi Perusahaan sehingga terdapat keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan Perusahaan secara efektif.

- b) SEMEN TONASA melaksanakan akuntabilitas dengan menitikberatkan fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan dan Manajemen dapat berjalan dengan baik, dimana masing-masing harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
- c) SEMEN TONASA akan memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin terselenggaranya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi, misi dan sasaran Perusahaan.
- d) SEMEN TONASA akan memformulasikan ukuran kinerja dari segenap Jajaran Perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai Perusahaan (*corporate value*), sasaran dan strategi Perusahaan serta sistem *reward and punishment*.

VI.3 Tanggungjawab (*responsibility*)

SEMEN TONASA dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. SEMEN TONASA akan senantiasa memperhatikan kepentingan *Stakeholders* dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan.

Prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut secara rinci tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a) SEMEN TONASA selalu berpegang teguh pada prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- b) SEMEN TONASA akan bertanggungjawab dan bertindak untuk menjadi warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) dengan mematuhi hukum dan peraturan-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang berhubungan dengan pertambangan umum, ketenagakerjaan, pelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya.

VI.4. Kemandirian (*independency*)

SEMEN TONASA menjamin bahwa Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip kemandirian dilaksanakan SEMEN TONASA meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing
- b) Organ Perusahaan tidak boleh saling mencampuri dalam pelaksanaan tugas, hak, dan kewajiban masing-masing
- c) Komisaris, Direksi serta Karyawan Perusahaan dalam pengambilan keputusan akan selalu obyektif dan menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 8 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

VI.5. Kewajaran (*fairness*)

SEMEN TONASA bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan bagi setiap pihak, yang tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a) SEMEN TONASA menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) SEMEN TONASA akan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VII.1. VISI

Menjadi Perusahaan Persemenan Terkemuka Yang Efisien dan Berwawasan Lingkungan di Indonesia

VII.2. MISI

1. Meningkatkan nilai Perusahaan sesuai keinginan *stakeholders*
2. Memproduksi semen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan kualitas dan harga bersaing serta penyerahan tepat waktu.
3. Senantiasa berupaya melakukan improvement di segala bidang, guna meningkatkan daya saing di pasar dan ebitda margin perusahaan.
4. Membangun lingkungan kerja yang mampu membangkitkan motivasi Karyawan untuk bekerja secara professional.

VII.3. BUDAYA PERUSAHAAN

“ C H A M P S “

Budaya Perusahaan digali dari nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk sikap dan perilaku kerja Karyawan SEMEN TONASA yang terdiri dari:

1. ***Compete with Clear Synergized Vision***
Mampu mengarahkan seluruh sumber daya dan kapabilitas perusahaan secara baik dan tepat untuk berkompetensi mencapai cita-cita sinergis korporasi.
2. ***Have a High Spirit for Continues Learning***
Mau dan terbuka belajar secara terus-menerus agar dapat bekerja baik dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan sendiri.
3. ***Act with High Accountability***
Mampu diandalkan dan memiliki tanggung jawab atas perkataan, tindakan serta keputusan yang diambil.
4. ***Meet Customer Expectation***
Mampu memenuhi harapan dan keinginan serta kebutuhan pelanggan atas produk serta layanan secara fokus, responsive dan standar prosedur yang berlaku.
5. ***Perform Ethically with High Integrity***

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 9 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

Mampu menunjukkan falsafah, sikap hidup dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang luhur, serta tidak tergoyahkan oleh apapun juga.

6. Strengthen **Teamwork**

Mampu melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mewujudkan hasil kinerja terbaik dan yang memberi nilai tambah terbaik, bagi perusahaan dan bagi seluruh pemangku kepentingan.

VIII. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan merupakan badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN. Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus tunduk dan patuh terhadap UU, Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham. Terkait dengan kedudukannya sebagai perusahaan terbuka yang juga mendapatkan modal dari masyarakat. Struktur Tata Kelola Perusahaan yang harus dimiliki Perusahaan ialah sebagai berikut :

1. Organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi
2. Internal Audit
3. Auditor Eksternal
4. Komite Audit
5. Sekretaris Perusahaan
6. Dan Komite lainnya

IX. KEBIJAKAN PERUSAHAAN

IX.1. Integritas Bisnis

Dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya, SEMEN TONASA mengupayakan penerapan standar etika terbaik sejalan dengan visi, misi dan budaya yang dimiliki yang terdapat dalam Kode Etik (*Code of Conduct*). Kode Etik (*Code of Conduct*) merupakan tuntunan sikap dan perilaku yang dituntut dan berlaku bagi segenap jajaran Perusahaan. SEMEN TONASA menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan *Stakeholders* dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan sebagaimana tercantum Kode Etik (*Code of Conduct*) Perusahaan.

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *Tata Kelola Perusahaan* melandasi segenap aktivitas SEMEN TONASA di dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu:

- a) Segenap individu dan atau organ Perusahaan di lingkungan SEMEN TONASA senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dimanapun beroperasi.
- b) Penerimaan manfaat materi atas kekuasaan, jabatan, fungsi dan tugas baik secara langsung ataupun tidak langsung atas janji, pembayaran, tawaran atau penerimaan suap adalah praktik yang dilarang.
- c) Benturan kepentingan antara Perusahaan dan Karyawan, demikian pula benturan kepentingan atas kelompok atau organisasi kerja sedapat mungkin harus dihindari.
- d) SEMEN TONASA mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan Undang-undang persaingan usaha serta peraturan pemerintah terkait.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 10 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

- e) SEMEN TONASA menghindari tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan dan tidak efektif serta penggunaan praktik yang tidak *fair* atau perilaku menyimpang dalam upaya meraih laba.
- f) Para Pimpinan departemen/biro/seksi/unit kerja di SEMEN TONASA diwajibkan mensosialisasikan **Pedoman Tata Kelola Perusahaan** ini untuk mempertahankan dan menegakkan kejujuran, integritas dan keadilan dalam setiap aktifitas di lingkungan masing-masing.
- g) SEMEN TONASA senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku.

IX.2. Hubungan dengan Pemegang Saham (Shareholders)

Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta peraturan lain yang berlaku, dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar.

Hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Setiap Pemegang Saham.

IX.3. Hubungan dengan Stakeholders

IX.3.1. Hubungan dengan Pemerintah

Perusahaan mempunyai komitmen dengan mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan pemerintah Pusat dan Daerah. Perusahaan menganut prinsip bisnis yang bermoral dan beretika dengan tunduk dan patuh pada ketentuan bisnis serta berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap hubungan dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat *arms-length* dan menghindari terjadi kolusi atau penyelewengan.

Perusahaan senantiasa melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambahan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 11 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

Perusahaan akan senantiasa mendukung program-program Pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan. Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam hubungan dengan Pemerintah, yaitu :

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Membantu program pemerintah terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Mematuhi kewajiban-kewajiban kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX.3.2. Hubungan dengan Karyawan

Perusahaan menganggap bahwa Karyawan merupakan asset yang paling penting dan berharga. Oleh karena itu Perusahaan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman, melindungi dari segala bentuk kemungkinan membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, memberi hak kepada Karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, adil dan bebas dari bias rencana adanya perbebedaan suku, asal usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang terkait dengan kinerja Karyawan. Kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia, seperti prosedur rekrutmen, promosi, demosi, mutasi maupun *reward and punishment* serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Karyawan akan dilaksanakan secara konsisten dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif, bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, Perusahaan juga menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkungan kerja. Karyawan yang terlibat dalam tindakan ancaman dan kekerasan akan dikenai tindakan disiplin bahkan tuntutan hukum.

Sejalan dengan itu, Perusahaan juga mengharapkan partisipasi dan peran aktif setiap Karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan Karyawan. Untuk melaksanakan etika ini, Perusahaan :

- a. Menjadikan Karyawan sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan Perusahaan.
- b. Menghormati dan memenuhi hak-hak Karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati dengan Serikat Pekerja, serta ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
- c. Memberikan keleluasaan untuk menyampaikan pikiran/pendapat yang konstruktif.
- d. Mendorong dan membantu Karyawan untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian yang relevan.
- e. Melindungi hak Karyawan untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja
- f. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma yang

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 12 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

berlaku.

- g. Melaksanakan survey atau pengukuran kepuasan Karyawan yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kepuasan Karyawan dalam bekerja di Perusahaan.

IX.3.3. Hubungan dengan Pelanggan (*Customers*)

Perusahaan berusaha menjadi pilihan terbaik bagi pelanggannya. Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan Pelanggan yaitu dengan usaha membina hubungan dan memberikan pelayanan dengan kualitas prima, bermutu serta solusi yang inovatif kepada Pelanggan.

Perusahaan akan berinteraksi dengan Pelanggan secara langsung agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan Pelanggan dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan Pelanggan dengan :

- a. Memastikan produk yang diperdagangkan oleh Perusahaan sesuai dengan kontrak dan melalui penerapan sistem manajemen mutu dan lingkungan.
- b. Memastikan semua perjanjian bisnis dengan pelanggan dilakukan secara adil berdasarkan kesetaraan dan sikap profesional.
- c. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, wajar, jujur, tidak menyesatkan serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
- d. Menyediakan dan mengelola media komunikasi dengan Pelanggan dan calon Pelanggan sehingga memudahkan pelanggan menyampaikan keluhan, masukan serta menindaklanjutinya.
- e. Melaksanakan survey atau pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasan pelanggan dalam berhubungan dengan perusahaan.

IX.4.Sistem Pengendalian

IX.4.1. Standar Akuntansi

SEMEN TONASA memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang terjadi. Perusahaan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat. Transaksi keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi Perusahaan. SEMEN TONASA selalu memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang dibakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut Manajemen telah mengambil kebijakan untuk menerapkan sistem informasi keuangan (sistem yang digunakan) yang mendukung tersedianya informasi transaksi keuangan yang lebih akurat dan real time.

Laporan Keuangan Perusahaan selalu memuat posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. SEMEN TONASA akan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan berbagai

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 13 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan secara benar dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Agar standar akuntansi dapat diterapkan dengan baik dan memenuhi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan terkait dengan standar akuntansi sebagai berikut:

- a. Perusahaan akan selalu memperbaiki kebijakan akuntansi yang dimiliki agar selalu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dibakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
- b. Setiap Jajaran Perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan harus memahami dan menjalankan kebijakan Perusahaan bidang keuangan secara konsisten.
- c. Setiap Jajaran Perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan dilarang melakukan pencatatan transaksi palsu dalam semua jurnal.
- d. Setiap Jajaran Perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan harus memperlakukan informasi keuangan sesuai kebijakan klasifikasi informasi Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX.4.2. Departemen Internal Audit

Direksi selalu mengembangkan sistem pengendalian internal Perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan melalui Departemen Internal Audit. Departemen Internal Audit yang dikembangkan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur.
- b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan.
- c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan aset Perusahaan.
- d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan.
- e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas Departemen Internal Audit termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan.
- f. Pengembangan Departemen Internal Audit yang mencakup 5 (lima) butir di atas, perlu dilengkapi dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dari masing-masing butir tersebut. SOP juga ditujukan untuk menyusun rencana kerja, prosedur kerja, pencatatan, pelaporan, pembinaan personil serta *internal review* baik dari aspek-aspek produksi, pemasaran, keuangan serta pengembangan usaha maupun aspek lainnya.

IX.5. Kebijakan Perusahaan

IX.5.1. Izin Pertambangan

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh SEMEN TONASA selalu didasarkan pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Perusahaan akan senantiasa menaati setiap tahap kegiatan

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 14 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

penambahan yang tercantum dalam (IUP) Operasi Produksi sebagai bentuk kepatuhan hukum dan menjaga integritas maupun sikap peduli pada masyarakat serta lingkungan.

IX.5.2. Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Dalam rangka mengidentifikasi dan menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi diperlukan keterkaitan dan interaksi proses, menetapkan kriteria dan metode yang dibutuhkan guna menjamin operasi dan pengendalian proses yang efektif. Perusahaan menjamin tersedianya sumberdaya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasi dan pemantauan proses, mengukur, memonitor dan menganalisa proses dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil dan perbaikan berkelanjutan yang direncanakan.

Perusahaan senantiasa menetapkan, mendokumentasikan dan menerapkan suatu sistem manajemen mutu yang terpelihara dan dikembangkan terus-menerus dalam Manual Sistem Manajemen sesuai dengan standar yang berlaku. Sasaran mutu disampaikan kepada seluruh level organisasi yang relevan dan diterjemahkan dalam sasaran mutu masing-masing level organisasi. Sasaran mutu ditinjau secara periodik, dievaluasi dan dikembangkan guna menjamin kegiatan perbaikan berkelanjutan.

Pengembangan Sistem Manajemen Semen Tonasa mengacu pada 8 (delapan) prinsip manajemen mutu, yaitu:

- a. Orientasi pada pelanggan
- b. Kepemimpinan
- c. Keterlibatan karyawan
- d. Pendekatan proses
- e. Pendekatan sistem pada manajemen
- f. Perbaikan berkelanjutan
- g. Pendekatan faktual untuk mengambil keputusan
- h. Hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok

IX.5.3. Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

Perusahaan akan senantiasa fokus kepada masalah-masalah lingkungan yang ada di lingkungan sekitar yang meliputi udara, air, tanah, sumber alam, manusia dan keterkaitan antar semuanya.

Perusahaan akan melakukan identifikasi terhadap aspek dan dampak lingkungan yang terdapat di dalam Perusahaan dan sekitarnya. Dari identifikasi tersebut Perusahaan akan menentukan sasaran-sasaran dan program yang akan dilakukan berkaitan dengan pelestarian lingkungan melalui pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasional Perusahaan maupun produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan lingkungan yang berlaku.

Direksi memastikan segala aspek lingkungan dan potensi bahaya yang muncul akibat dari aktivitas di setiap fungsi organisasi diidentifikasi. Hasil identifikasi akan dievaluasi guna menetapkan dampak lingkungan maupun tingkat risiko bahaya yang diakibatkannya. Penetapan perencanaan sistem manajemen lingkungan berupa sasaran, rencana pencapaian sasaran maupun program-program lingkungan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 15 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

IX.5.4. Kepedulian Terhadap Lingkungan & K3

Perusahaan selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perusahaan selalu mengusahakan agar insan perusahaan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, perusahaan akan memastikan bahwa asset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Setiap insan perusahaan bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Perusahaan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitasnya. Perusahaan mengadakan evaluasi secara ilmiah untuk menyusun tindakan pengawasan serta pencegahan seluruh dampak negative lingkungan akibat aktivitas operasionalnya.

Beberapa penekanan yang menjadi tanggung jawab bersama insan perusahaan terhadap K3LL, yaitu :

- a. Menghargai nilai kehidupan di atas segalanya dan mengelola risiko yang diakibatkan aktivitas operasional Perusahaan.
- b. Mematuhi setiap ketentuan standar nasional ataupun internasional terkait dengan K3LL, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di lingkungan perusahaan.
- c. Berpartisipasi aktif dalam setiap program K3LL di lingkungan kerja.
- d. Mengutamakan tindakan pencegahan (preventive) yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.
- e. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran dan bencana alam.
- f. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit kerja masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan.
- g. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya.
- h. Mengendalikan dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional maupun produk yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Membina hubungan kerja dengan pemangku kepentingan (stakeholders) serta melakukan perbaikan kinerja secara terus-menerus guna menghasilkan lingkungan kerja yang lebih baik.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 16 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

- j. Mengikuti pemeriksaan kesehatan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan perusahaan.

IX.5.5. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa di SEMEN TONASA adalah serangkaian usaha atau kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh Perusahaan.

Prinsip dasar pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui pelelangan/seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu.
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa.
- e. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua penyedia barang/jasa secara proporsional dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.
- f. Bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Metode pengadaan barang/jasa Perusahaan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Tender terbuka adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa yang diumumkan melalui mas- media/elektronik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. Tender terbatas/Pemilihan Langsung adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa yang diikuti penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Penunjukan langsung adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/ jasa melalui satu penyedia barang/jasa.
- d. Pembelian langsung adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara membeli langsung kepada toko, koperasi, bengkel dan lembaga pemerintah dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan.

Pengadaan yang bersifat mendesak dan penting (urgent) yang dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan untuk menghindari risiko yang lebih besar bagi perusahaan, yang pengadaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan dengan cepat setelah mendapat persetujuan oleh serendah-rendahnya Kepala Biro unit kerja peminta dan diketahui atasannya dalam bentuk surat atau (sistem yang digunakan).

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 17 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

Proses pengadaan urgent dapat dilaksanakan dengan metode-metode sebagai berikut :

- a. Pengadaan tender terbatas dalam waktu dengan penawaran singkat.
- b. Evaluasi dan ekonomis dipercepat.
- c. Penunjukkan langsung dengan memperhatikan harga dan *delivery time*.
- d. Pengadaan ke Agen tunggal atau Perusahaan yang diberi kuasa oleh agen tunggal.
- e. Pengadaan ulang (*repeat order*) yang pernah dibeli dengan ketentuan spesifikasi sama dan harga satuan maksimal sama.

IX.5.6. Sistem Distribusi dan Pemasaran

Pengelolaan distribusi berpedoman pada Manual Sistem Manajemen berdasarkan *standard* ISO 9001:2000 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001: 2004 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, SMK3: tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (sistem manajemen selalu diperbaharui). Cakupan tugas pokok terkait sistem distribusi, meliputi:

- 1) Memastikan distribusi Produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan
- 2) Memastikan kelancaran bongkar muat di pelabuhan Biringkassi
- 3) Menjamin kegiatan inspeksi dan pemeliharaan di pengantongan Biringkassi dan pengantongan luar Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasi Perusahaan (SOP).
- 4) Mencegah terjadinya kecelakaan dan pencemaran akibat kegiatan bongkar dan muat di Pelabuhan Biringkassi dan Pengantongan luar Sulawesi Selatan

Pengelolaan aktifitas distribusi di pimpin oleh Kepala Departemen Distribusi.

Pengelolaan sistem pemasaran berpedoman pada Manual Sistem Manajemen berdasarkan *standard* ISO 9001:2000 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001: 2004 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, SMK3 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (sistem manajemen selalu diperbaharui). Cakupan tugas pokok terkait sistem pemasaran, meliputi:

- 1) Menjamin persyaratan Pelanggan telah dievaluasi dan mampu dipenuhi sebelum Produk dikirim
- 2) Mengevaluasi dan menetapkan distributor yang cakap (*capable*) guna menjamin pencapaian sasaran mutu Perusahaan
- 3) Memastikan bahwa keluhan Pelanggan telah ditindaklanjuti
- 4) Mengelola hubungan dengan pelanggan

Pengelolaan aktifitas pemasaran di pimpin oleh Kepala Departemen Pemasaran.

IX.6. Manajemen Risiko

SEMEN TONASA menyadari bahwa manajemen risiko sangat penting dilakukan, mengingat industri semen merupakan industri dengan tingkat kemungkinan terjadinya risiko kesehatan dan keselamatan kerja, risiko lingkungan serta risiko usaha yang sangat besar jika tidak dikelola dengan baik. Sistem manajemen risiko selalu dikembangkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko serta memperbesar kemungkinan pencapaian sasaran yang hendak dicapai Perusahaan.

Sistem manajemen risiko yang dikembangkan Perusahaan dilakukan secara

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 18 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

terintegrasi di tingkat korporasi dengan melibatkan masing-masing satuan kerja. Pengembangan sistem manajemen risiko merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perusahaan, dengan dibentuk unit kerja khusus yang menangani hal tersebut serta dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan standar manajemen risiko yang banyak diterapkan dan dijadikan acuan.

Sistematika manajemen risiko yang diterapkan SEMEN TONASA meliputi:

- a. Menetapkan konteks risiko
- b. Identifikasi risiko
- c. Analisa risiko
- d. Evaluasi risiko
- e. Perlakuan risiko
- f. Komunikasi dan konsultasi risiko
- g. Pemantauan dan peninjauan risiko

IX.7.Sistem Informasi Manajemen

SEMEN TONASA menerapkan Sistem Informasi Manajemen dengan aplikasi SAP (sistem yang digunakan) yang merupakan aplikasi bisnis terpadu antara keuangan, pemasaran, pemeliharaan dan logistik. Sistem informasi terpadu dan terhubung antara Kantor Pusat di Pangkep dengan unit pabrik Tonasa II sampai dengan V, Unit Pengantongan, Pelabuhan Biringkassi, Kantor Perwakilan Jakarta dan Kantor Penghubung Makassar, memungkinkan aktivitas bisnis dapat dijalankan secara akurat, tepat waktu, efektif dan efisien.

Perusahaan akan selalu mengembangkan Sistem Informasi Manajemen yang ada untuk meningkatkan efisiensi, pertumbuhan maupun daya saing Perusahaan. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen merupakan bagian dari strategi dan rencana jangka panjang Perusahaan.

IX.8.Hubungan dengan Masyarakat

Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat dimanapun Perusahaan beroperasi, hubungan baik dan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar. Perusahaan senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Beberapa hal yang menjadi penekanan dalam hubungan dengan masyarakat, yaitu :

- a. Menghormati nilai-nilai budaya lokal dan memperhatikan aspek lingkungan dimana perusahaan beroperasi.
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan menjadi bagian dari warga masyarakat yang peduli melalui kontribusi pada kegiatan kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan, serta mendorong partisipasi aktif insan perusahaan pada kegiatan sosial kemasyarakatan.
- c. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan perusahaan yang dilakukan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang efektif.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 19 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

- d. Memelihara komunikasi secara terbuka dengan berbagai unsur masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan perusahaan yang relevan.
- e. Melarang karyawan memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.

IX.9. Kerahasiaan Informasi, Data dan Kebijakan Pengungkapan Informasi

Perusahaan membuat kebijakan terkait dengan pengungkapan informasi perusahaan yang disusun untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi dan memastikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan dan menyampaikan informasi yang merupakan informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan kepada publik secara adil dan merata kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.

Insan perusahaan harus bertindak hati-hati agar tidak membocorkan kerahasiaan informasi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karyawan harus memeriksa agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat, difotocopy, difax, disimpan dan dibuang telah mempertimbangkan risiko akan kemungkinan pihak yang tidak berwenang memiliki akses terhadap informasi tersebut. Untuk itu insan perusahaan dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa sumber daya informasi tersebut terlindungi secara sepadan dengan nilai dan risiko bisnisnya.
- b. Pengungkapan informasi penting milik perusahaan kepada stakeholders hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai kapasitasnya atau dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Direksi yang memberikan wewenang kepada sekretaris perusahaan (*one get policy*).
- c. Insan perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada stakeholders yang tidak berhak mengetahui informasi tersebut, baik selama maupun setelah berhenti bekerja pada perusahaan.
- d. Insan perusahaan hanya dapat mengungkapkan informasi penting kepada stakeholders setelah mendapat ijin dari pejabat perusahaan yang berwenang atau atas perintah pengadilan.
- e. Insan perusahaan dilarang mendiskusikan suatu informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan kepada pihak keluarga, (istri/suami, anak dan keluarga lainnya) atau kepada perusahaan lain yang tidak seharusnya mengetahui informasi tersebut.
- f. Perusahaan mengatur tata cara akses data dan informasi, baik yang sudah dikomputerisasikan maupun yang belum atau tidak dikomputerisasikan.
- g. Penggunaan informasi internal dalam rangka pembelian atau perdagangan sekuritas untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak lain dilarang, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui secara luas oleh publik.
- h. Insan perusahaan yang berhenti bekerja agar menyerahkan seluruh data yang dimiliki kepada perusahaan.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 20 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

IX.10. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

SEMEN TONASA mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah perusahaan-perusahaan di bawah grup PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki pengurus yang sama dengan dan/atau berasal dari Perusahaan. Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut akan selalu dilakukan dengan berdasarkan prinsip *arms length relationship* sehingga kepentingan Pemegang Saham dan SEMEN TONASA tidak dirugikan.

SEMEN TONASA akan selalu mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi secara transparan dan wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX.11. Etika Berusaha

IX.11.1. Panduan Etika Bisnis & Etika Kerja (Code of Conduct)

Dalam rangka mencapai keberhasilan bisnis dalam jangka panjang, pelaksanaan *Tata Kelola Perusahaan* perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Salah satu faktor penunjang keberhasilan itu diperlukan pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang akan menjadi acuan bagi organ Perusahaan dan segenap Karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya Perusahaan.

Nilai-nilai Perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi Perusahaan yang telah ditetapkan. Sedangkan etika bisnis adalah acuan bagi Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan usahanya termasuk dalam berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*). Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis Perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) agar dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.

IX.11.2. Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

Setiap individu Insan Perusahaan wajib menghindari segala bentuk potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Insan Perusahaan dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan.

Setiap individu Insan Perusahaan wajib menghindari segala bentuk potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Insan Perusahaan dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan.

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, insan perusahaan yang berada dalam posisi memiliki konflik kepentingan diwajibkan untuk membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut.

Beberapa prinsip utama harus diikuti insan perusahaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan yaitu :

- a. Menghindari konflik kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.
- b. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 21 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

- kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan.
- c. Tidak menerima dan/atau memberi hadiah dan/atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan.
 - d. Tidak memanfaatkan rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan.
 - e. Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan perusahaan.
 - f. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban perusahaan.
 - g. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan perusahaan.
 - h. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar perusahaan pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan ijin.
 - i. Melaporkan kepada pemimpin perusahaan bila mempunyai hubungan keluarga dengan mitra, pesaing atau pemasok dan bersedia untuk tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam hubungan bisnis dengan mereka.
 - j. Bagi insan perusahaan yang menduduki jabatan pada organisasi yang bersifat social, dimana perusahaan memiliki kriteria, agar sebelum menduduki jabatan tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung yang bersangkutan.

IX.11.3 Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Lainnya

Perusahaan maupun insan perusahaan dilarang untuk menerima dan/atau memberikan suap (uang, barang, jasa ataupun bentuk lainnya) sebagai imbalan, dari dan kepada pihak manapun untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang bersangkutan yang bertentangan/melanggar kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

IX.11.4. Kepatuhan terhadap Peraturan

Perusahaan dan segenap Karyawan akan senantiasa mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta peraturan Perusahaan yang berlaku. Dewan Komisaris akan senantiasa memastikan bahwa Direksi dan Karyawan Perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku. Perusahaan akan senantiasa melakukan pencatatan atas harta, hutang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

IX.11.5. Keterlibatan dalam Politik

SEMEN TONASA mengakui hak setiap Karyawan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan tidak akan memaksakan atau membatasi hak individu untuk menyalurkan aspirasi politiknya sebatas diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjadi kebijakan Perusahaan agar Karyawan yang menjadi Pengurus Partai politik harus memilih untuk mengundurkan diri dari Perusahaan atau melepaskan kepengurusannya tersebut yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan. SEMEN TONASA tidak memperbolehkan seorangpun melakukan pemaksaan kepada orang

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 22 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Keputusan yang diambil oleh pribadi Jajaran Perusahaan untuk mengkontribusikan waktu, uang atau sumber daya pribadinya bagi aktivitas politik merupakan pilihan dan risiko yang bersangkutan secara pribadi.

SEMEN TONASA melarang penggunaan aset maupun pemberian sumbangan dalam bentuk apapun kepada partai politik manapun di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX.11.6.Pengendalian Gratifikasi

Sesuai ketentuan Undang-undang No; 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, jo Undang-undang Nomor,30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo SK Sekretaris Kementterian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas penerapan *Tata Kelola Perusahaan* pada salinan lampiran I/1-15. Point 5 yang menyatakan perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku maka seluruh Jajaran Perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan SEMEN TONASA) wajib melaporkan Gratifikasi yang diterimanya.

Sehubungan dengan hal diatas, PT Semen Tonasa telah menetapkan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dalam suatu Keputusan Direksi No: 28/Kpts/HK.00.02/12.00/04-2015 dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Perusahaan yang amanah, transparan dan akuntabel.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

IX.11.7.Whistle Blowing System

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), jo Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-09/MBU/2012 sebagai perubahannya, jo Keputusan Sekrtaris Kementerian BUMN No: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara mewajibkan PT Semen Tonasa menerapkan Pedoman *Tata Kelola Perusahaan* secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Perturan Menteri tersebut serta tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku.

Sehubungan dengan hal diatas, maka PT Semen Tonasa telah menetapkan Kebijakan Whistle Blowing System dalam suatu Keputusan direksi No: 27/Kpts/HK.00.02/12.00/04-2015 dan Pedoman Pelaporan Whistle Blowing System (WBS) dalam rangka mendukung pelaksanaan penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Berdasarkan hasil investigasi pelanggaran, maka Komisaris Utama atau Direktur Utama (atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama) memutuskan :

1. Laporan pengungkapan ditutup, jika tidak terbukti.
2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administrasi.
3. Meneruskan tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidana umum atau korupsi.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 23 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

IX.11.8.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Perusahaan

Sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Undang-undang Republik Indonesia No: 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang No: 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, jo Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: INS-02/MBU/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyelenggara Negara Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jo Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No: 01/mbu/2011 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, jo Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Direksi BUMN diinstruksikan untuk menetapkan pejabat struktural dibawahnya yang wajib mengisi LHKPN

X. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris sebagai individu maupun lembaga yang mewakili Pemegang Saham bertugas atau berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Hal tersebut untuk memastikan Perusahaan dikelola oleh Direksi sesuai dengan harapan Pemegang Saham.

Dewan Komisaris bertanggungjawab memastikan Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Oleh karena tugas Dewan Komisaris adalah secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang diharapkan Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan fungsinya mewakili kepentingan Pemegang Saham dalam pengawasan jalannya Perusahaan, Dewan Komisaris :

- a. memantau kemajuan atas pencapaian sasaran Perusahaan sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemegang Saham;
- b. melakukan supervisi atas urusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi;
- c. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi mengenai urusan bisnis Perusahaan;
- d. menjamin keberadaan dan pelaksanaan secara efektif sistem pengendalian internal, sistem informasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaporkan kepada Pemegang Saham atas aktivitas tersebut di atas.

Uraian Dewan Komisaris dalam Panduan *Tata Kelola Perusahaan (GCG Code)* ini bersifat global dan dimaksudkan untuk memberi gambaran Dewan Komisaris secara umum yang sejalan dengan perspektif *Tata Kelola Perusahaan*. Namun demikian, pelaksanaan tugas Dewan Komisaris secara rinci diuraikan lebih lanjut dalam Pedoman Tata Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). *Board Manual* bagi Dewan Komisaris merupakan uraian tentang tugas dan kewajiban, hak dan wewenang Dewan Komisaris, fungsi, persyaratan, keanggotaan, masa jabatan, etika jabatan, serta rapat Dewan Komisaris yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 24 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

X.1. Kriteria Keanggotaan, Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas bagi Dewan Komisaris

Perusahaan menyadari bahwa Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Dewan Komisaris. Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka Perusahaan menetapkan kebijakan tentang kriteria Anggota Dewan Komisaris yang sesuai kebutuhan. Kriteria tersebut meliputi kriteria yang bersifat umum maupun khusus, yang diantaranya adalah memiliki pengalaman di bidang industri semen, pemahaman terhadap bisnis dan kemampuan mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.

Perusahaan akan melakukan proses orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Orientasi yang diberikan diantaranya akan meliputi pengarahan secara komprehensif mengenai perusahaan dan industri, tugas dan tanggungjawabnya, strategi yang sedang dan akan dijalankan perusahaan, pertemuan dengan Manajemen dan kunjungan teratur ke fasilitas serta unit operasional Perusahaan.

Perusahaan akan mengadakan program peningkatan kapabilitas yang berkelanjutan bagi Dewan Komisaris yang dirancang untuk memastikan bahwa Anggota Dewan Komisaris selalu menguasai perkembangan terkini praktik Tata Kelola Yang baik (*Good Corporate Governance*).

X.2. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris

Dalam rangka mencapai pengawasan yang lebih efektif oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.
- b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada Direktur dalam bentuk pemberhentian sementara dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPSLB
- c. Dalam hal terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi

X.3. Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris secara kolegal ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, amanat Pemegang Saham, dan proses pemenuhan tanggung jawab tersebut.

Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatannya. Sedangkan kriteria evaluasi individu mencakup kehadiran dalam rapat-rapat, kontribusi dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam penugasan tertentu, dan komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 25 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi bagi Dewan Komisaris.

Evaluasi terhadap Dewan Komisaris maupun masing-masing Anggota Dewan Komisaris adalah untuk meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris dan tidak ditujukan untuk mencari kesalahan Dewan Komisaris secara individu.

X.4. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Direksi

Dewan Komisaris akan menyelenggarakan pertemuan konsultatif secara teratur dengan Direksi untuk membicarakan masalah bisnis yang relevan. Di luar itu, Dewan Komisaris berhak meminta dilaksanakannya pertemuan dengan Direksi apabila situasi dianggap memerlukannya. Dalam setiap pertemuan apapun, informasi dan data yang penting dan diperlukan oleh Dewan Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan tersebut diadakan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Dewan Komisaris dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi akan membuat ringkasan bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Dewan Komisaris mempunyai akses penuh terhadap Direksi, termasuk terhadap informasi atau dokumen yang relevan yang disimpan oleh Direksi. Pelaksanaan hak Dewan Komisaris ini dilakukan tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan.

X.5. Komite Penunjang Dewan Komisaris

Agar dapat menjalankan fungsinya lebih efektif, apabila diperlukan Dewan Komisaris berhak mendapatkan saran profesional independen atas beban Perusahaan untuk hal-hal yang menjadi tanggungjawab profesional Dewan Komisaris. Apabila diperlukan Dewan Komisaris berhak membentuk komite-komite sebagai alat penunjang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Komite yang dapat dibentuk antara lain Komite Audit, Komite Nominasi, Komite Remunerasi, Komite Kebijakan Risiko dan Komite Asuransi dan Risiko Usaha.

- a. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa (i) laporan keuangan Perusahaan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal Perusahaan dilaksanakan dengan efektif, (iii) melaksanakan audit internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Manajemen.
- b. Komite Nominasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam (i) menetapkan kriteria pemilihan dan prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta para eksekutif lainnya, (ii) membuat sistem penilaian dan (iii) memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.
- c. Komite Remunerasi bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang (i) penilaian atas sistem remunerasi yang ada, (ii) sistem pensiun, (iii) opsi yang diberikan seperti opsi saham, (iv) sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
- d. Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan pelaksanaannya yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 26 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

- e. Komite Asuransi dan Risiko Usaha bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi terhadap risiko usaha dan jenis serta nilai asuransi yang ditutup Perusahaan dalam hubungannya dengan risiko usaha.

XI. DIREKSI

Direksi dengan itikad baik dan demi kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham akan mengelola bisnis Perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh *Stakeholders* Perusahaan.

Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan perusahaan semata-mata.

Direktur akan menghindari kondisi di mana tugas dan kepentingan Perusahaan berbenturan atau mempunyai potensi benturan dengan kepentingan pribadi. Apabila hal demikian terjadi atau mungkin terjadi, maka Direktur yang bersangkutan akan mengungkapkan benturan atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dan selanjutnya Dewan Komisaris yang akan menentukan langkah berikutnya untuk ditindaklanjuti.

Direksi akan menghindari kondisi di mana kepentingan Perusahaan akan berbenturan dengan kepentingan Anak Perusahaan dan atau afiliasi Perusahaan. Jika benturan kepentingan ini terjadi, maka Direksi akan membuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan, dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi akan secara tepat waktu dan teratur melaporkan kepada Pemegang Saham secara lengkap dan jujur semua fakta material berkenaan dengan urusan Perusahaan, maka pengungkapan informasi yang material kepada publik harus memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Direksi dalam Panduan *Tata Kelola Perusahaan (GCG Code)* ini bersifat global dan dimaksudkan untuk memberi gambaran Direksi secara umum dalam perspektif *Tata Kelola Perusahaan*. Namun demikian, pelaksanaan tugas Direksi secara rinci diuraikan lebih lanjut dalam Pedoman Tata Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). *Board Manual* bagi Direksi merupakan uraian tentang tugas dan kewajiban, hak dan wewenang Direksi, fungsi, persyaratan, keanggotaan, masa jabatan, etika jabatan, serta rapat Direksi yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

XI.1. KRITERIA KEANGGOTAAN DIREKSI

Perusahaan menetapkan kriteria pokok untuk pemilihan Anggota Direksi sebagai berikut :

- a) Memiliki integritas etika pribadi dan profesional
- b) Memiliki keahlian khusus yang sangat diperlukan dan bermanfaat bagi Perusahaan
- c) Memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai di dalam industri semen dan terkait lainnya
- d) Memiliki keahlian yang berhubungan dengan permasalahan bisnis
- e) Memahami teknologi dan proses bisnis Perusahaan
- f) Menghargai pandangan pihak lain dan tidak kaku dalam memandang masalah

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 27 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

- g) Memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi di dalam memajukan usaha sesuai dengan fungsi dan peranan yang diamanatkan kepadanya
- h) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Perusahaan
- i) Mampu mewakili perusahaan di hadapan Publik, Pemegang Saham dan *Stakeholders* lainnya
- j) Mempunyai keinginan kuat secara objektif meningkatkan kemampuan Manajemen bagi kepentingan Perusahaan
- k) Mempunyai pemikiran yang positif dan terbuka berkaitan dengan setiap masalah kebijakan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi kepentingan Perusahaan secara umum

XI.2.FUNGSI DIREKSI

Fungsi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi setidaknya-tidaknya mencakup 5 (lima) bidang utama yakni bidang kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial.

I. Kepengurusan, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta program jangka pendek maupun jangka panjang Perusahaan untuk disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Melakukan pengendalian terhadap sumberdaya yang dimiliki Perusahaan secara efektif dan efisien;
- Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*);
- Memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan/atau kepada Karyawan Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap pada Direksi;
- Memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*Board Manual*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.

II. Manajemen Risiko

- Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko Perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan;
- Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko;
- Memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik oleh penanggungjawab terhadap pengendalian risiko yakni Biro Manajemen Risiko di bawah Sekretaris Perusahaan.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 28 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

III. Pengendalian Internal

- Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal Perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Departemen Internal Audit bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan: (i) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Perusahaan, (ii) memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko, (iii) melakukan evaluasi kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan **Tata Kelola Perusahaan** dan perundang-undangan, serta (iv) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal;
- Departemen Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Departemen Internal Audit mempunyai hubungan kerja dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

IV. Komunikasi

- Memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan;
- Memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan menjamin tersedianya informasi publik yang dapat diakses oleh *Stakeholders* sesuai kebutuhan yang wajar;

V. Tanggung jawab sosial

- Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Perusahaan, Direksi harus dapat memastikan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- Mempunyai perencanaan dan kebijakan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan.

XI.3. RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi dilakukan secara teratur sekurang-kurangnya sebulan satu kali untuk membicarakan masalah dan bisnis Perusahaan, pembuatan keputusan yang dipandang perlu, dan juga membuat evaluasi pelaksanaan bisnis Perusahaan. Direksi juga akan selalu berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rapat koordinasi minimal sebulan sekali. Di samping rapat terjadwal, rapat Direksi dapat dilakukan sesuai kebutuhan apabila diperlukan.

Dalam setiap rapat Direksi akan dibuat notulen rapat yang mampu menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan berkeberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

XI.4. KEBIJAKAN MENGGUNAKAN SARAN PROFESIONAL

SEMEN TONASA akan menetapkan kebijakan yang memungkinkan Direksi memperoleh saran profesional yang independen dalam melaksanakan tugasnya sesuai

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 29 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membantu Direksi melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam beberapa kondisi tertentu SEMEN TONASA dapat memperbolehkan bagi Direksi untuk mendapatkan saran profesional atas beban Perusahaan.

Hal ini tidak berlaku apabila Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan. Implementasi kebijakan ini atas sepengetahuan Dewan Komisaris.

XI.5. KINERJA DIREKSI

SEMEN TONASA menetapkan kriteria evaluasi kinerja Direksi dan Direktur yang didasarkan pada target kinerja dalam kontrak manajemen serta komitmennya di dalam memenuhi arahan Pemegang Saham. Kontrak manajemen ditandatangani oleh Direksi yang bersangkutan pada saat pengangkatan dan diperbaiki setiap tahunnya. Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan.

Kriteria evaluasi formal bagi Direktur disampaikan secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatannya. Kriteria evaluasi bagi Direktur mencakup kehadiran dalam rapat-rapat, kontribusi dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam penugasan tertentu, komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan, serta pemenuhannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Direktur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi bagi Direksi.

XI.6. HUBUNGAN ANTARA ORGAN PERUSAHAAN

SEMEN TONASA menerapkan sistem Dewan Komisaris dan Direksi dalam struktur *corporate governance*. SEMEN TONASA yakin bahwa pilar *good corporate governance* sangat bergantung kepada integritas dan kualitas kepemimpinan, utamanya dari Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk itu Perusahaan menetapkan kebijakan dan praktik yang diperlukan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan tersebut antara lain meliputi, kriteria keanggotaan, penilaian kinerja, mekanisme kerja dan tata hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi, baik sebagai dewan maupun individu.

SEMEN TONASA yakin bahwa independensi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing di dalam pengawasan serta pengurusan Perusahaan merupakan prasyarat tercapainya proses pengambilan keputusan yang obyektif.

Dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan telah dengan tegas memisahkan fungsi serta peranan Dewan Komisaris dan Direksi. Peran Dewan Komisaris terutama adalah memberikan pengawasan, arahan dan pandangan strategis kepada Direksi, baik secara kolektif maupun individual, sedangkan Direksi melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari, sehingga memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam RUPS.

Namun demikian di dalam hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris, SEMEN TONASA menyadari pentingnya bagi masing-masing pihak dalam menjaga hubungan kerja satu dengan lainnya atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 30 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing di dalam organisasi Perusahaan

XII. SEKRETARIS PERUSAHAAN (*Corporate Secretary*)

Perusahaan menyadari sepenuhnya pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar Organ Perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi) dan hubungan antara Perusahaan dengan *Stakeholders*. Secara struktural Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas.

Sekretaris Perusahaan akan mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan Perusahaan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Sekretaris Perusahaan akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya terdapat 3 (tiga) fungsi utama yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Ketiga fungsi utama tersebut adalah:

- a) *Compliance officer*, mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa Perusahaan memenuhi peraturan tersebut. Perusahaan akan mengungkapkan informasi yang perlu kepada pihak yang berkepentingan berkaitan dengan peraturan tertentu.
- b) *Stakeholders relation*, memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan *Stakeholders* lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelayanan ini akan menciptakan adanya transparansi dan *disclosure* antara Perusahaan dengan *Stakeholders*.

Business information, memberikan informasi segera atas kejadian aktual yang sebenarnya terjadi di Perusahaan sebagai respon atas adanya rumor-rumor atau isu-isu, baik yang bersifat positif maupun negatif kepada *Stakeholders*. Mengelola *media relation*, *website*, *press release* dan *press conference* yang dimaksudkan agar citra positif Perusahaan dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

XIII. HUBUNGAB DENGAN PEMEGANG SAHAM

Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta peraturan lain yang berlaku, dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar.

Hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 31 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Setiap Pemegang Saham.

XIV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perusahaan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan Perusahaan dan memegang segala kewenangan untuk menentukan arah Perusahaan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Mengingat RUPS merupakan representasi dari kekuasaan Pemegang Saham maka keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

RUPS Perusahaan terdiri dari:

- a. RUPS Tahunan, membahas laporan Direksi mengenai perhitungan tahunan, laporan tahunan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, rencana penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan, penunjukkan akuntan publik serta hal lainnya demi kepentingan Perusahaan
- b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) diadakan bila dianggap perlu oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan permintaan tertulis dan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan disertai alasannya. Pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak surat permintaan tersebut diterima.

RUPS dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan RUPS dilakukan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, meliputi hal-hal:
 - Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi, apabila Direksi berhalangan maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - Mekanisme pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memungkinkan bagi para Pemegang Saham untuk dapat hadir dalam RUPS.
 - Materi/bahan RUPS tersedia bagi para Pemegang Saham dan memungkinkan Pemegang Saham untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum RUPS diselenggarakan
 - RUPS hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.
 - Penyelenggaraan RUPS memungkinkan bagi para Pemegang Saham untuk dapat menggunakan hak suaranya.
 - Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS harus dibuat Berita Acara

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 32 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ditunjuk diantara peserta rapat yang hadir. Berita Acara Rapat merupakan bukti yang sah terhadap para Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

- b. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang, antara lain meliputi kualitas laporan yang berhubungan dengan Tata Kelola Perusahaan dan memperhatikan kondisi kesehatan keuangan Perusahaan.

XV. HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI

XV.1. Prinsip Umum

- a. Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki Organ Perusahaan yang berbeda.
- b. Mekanisme yang berlaku di antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi harus dilakukan melalui mekanisme korporasi yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- c. Dalam bertransaksi dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, Perusahaan senantiasa melandasi diri dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) Transparansi, adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan transaksi dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma etika bisnis;
 - 2) Akuntabilitas, adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban segenap Jajaran Manajemen ketika bertransaksi dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
 - 3) Kemandirian, bahwa dalam melaksanakan transaksi dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, segenap Jajaran Manajemen bertugas secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan maupun pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - 4) Kewajaran, adanya keadilan bagi semua pihak, baik bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi maupun pihak-pihak tidak terafiliasi, dalam bertransaksi dengan Perusahaan.

XV.2. Pemisahan Fungsi

Direktur baik sendiri-sendiri maupun bersama harus mampu memisahkan fungsi dan peranan jabatannya sebagai Direksi Perusahaan, Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.

XV.3. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dilakukan dengan:

- a. Penempatan wakil Perusahaan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direktur Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
- b. Keberadaan unit khusus yang menangani pengawasan dan pelaporan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi (jika diperlukan).

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 33 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

XV.4. Transaksi dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi

- a. Transaksi bisnis dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi harus dilakukan atas dasar *arm's length relationship* sebagaimana layaknya transaksi bisnis dengan pihak yang tidak terafiliasi.
- b. Pada prinsipnya Perusahaan mengedepankan prinsip kesetaraan terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
- c. Perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi dan batas waktu tertentu sepanjang sesuai dengan kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang serta memperoleh persetujuan RUPS dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Apabila terdapat benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, maka kepentingan Perusahaan harus didahulukan.

XVI.KETERBUKAAN INFORMASI

Perusahaan membuat kebijakan terkait dengan pengungkapan informasi perusahaan yang disusun untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi dan memastikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan dan menyampaikan informasi yang merupakan informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan kepada publik secara adil dan merata kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.

Insan perusahaan harus bertindak hati-hati agar tidak membocorkan kerahasiaan informasi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karyawan harus memeriksa agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat, difotocopy, difax, disimpan dan dibuang telah mempertimbangkan risiko akan kemungkinan pihak yang tidak berwenang memiliki akses terhadap informasi tersebut. Untuk itu insan perusahaan dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa sumber daya informasi tersebut terlindungi secara sepadan dengan nilai dan risiko bisnisnya.
- b. Pengungkapan informasi penting milik perusahaan kepada stakeholders hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai kapasitasnya atau dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Direksi yang memberikan wewenang kepada sekretaris perusahaan (*one get policy*).
- c. Insan perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada stakeholders yang tidak berhak mengetahui informasi tersebut, baik selama maupun setelah berhenti bekerja pada perusahaan.
- d. Insan perusahaan hanya dapat mengungkapkan informasi penting kepada stakeholders setelah mendapat ijin dari pejabat perusahaan yang berwenang atau atas perintah pengadilan.
- e. Insan perusahaan dilarang mendiskusikan suatu informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan kepada pihak keluarga, (istri/suami, anak dan keluarga lainnya) atau kepada perusahaan lain yang tidak seharusnya mengetahui informasi tersebut.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 34 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

- f. Perusahaan mengatur tata cara akses data dan informasi, baik yang sudah dikomputerisasikan maupun yang belum atau tidak dikomputerisasikan.
- g. Penggunaan informasi internal dalam rangka pembelian atau perdagangan sekuritas untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak lain dilarang, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui secara luas oleh publik.
- h. Insan perusahaan yang berhenti bekerja agar menyerahkan seluruh data yang dimiliki kepada perusahaan.

XVII.AUDITOR EKSTERNAL

Keberadaan Auditor Eksternal dirasakan kebutuhannya oleh SEMEN TONASA terutama dalam menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan Auditor Eksternal merupakan pendapat pihak ketiga yang independen mengenai kewajaran Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Pemegang Saham maupun *Stakeholders* menyangkut hal-hal yang material yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut.

Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab Manajemen. Tanggung jawab Auditor Eksternal adalah untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Perusahaan.

SEMEN TONASA dalam berhubungan dengan Auditor Eksternal menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Auditor Eksternal harus ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usul Komite Audit.
- b. Komite Audit melalui Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa untuk Auditor Eksternal tersebut.
- c. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan.
- d. Perusahaan menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.
- e. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang sama dibatasi untuk maksimum 5 (lima) tahun buku berturut-turut, sedangkan untuk Auditor Eksternalnya sendiri paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Auditor dimaksud adalah pelaksana audit.

XVIII.PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan dalam bentuk:

1. Penilaian (*assessment*), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan di Perusahaan yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan secara *self assessment* maupun menggunakan pihak penilai (*assesor*) independen.
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/01 Halaman : 35 - 35
	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	

Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

XIX. PENUTUP

Tata Kelola Perusahaan merupakan suatu sistem yang menjamin pengelolaan yang baik dalam penentuan dan pencapaian tujuan Perusahaan sehingga wajib diterapkan secara konsisten.

Sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membangun komitmen, keterlibatan langsung (Involvement) dan kepemimpinan dari Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Mengembangkan Budaya Perusahaan (Corporate Culture) yang baik sebagai landasan untuk mengarahkan dan mengembangkan pola pikir dan perilaku.
- c. Menciptakan iklim berorganisasi yang sehat.
- d. Melaksanakan Panduan Kode Etik (Code Of Conduct).

Dengan melaksanakan tata kelola Perusahaan Yang Baik, diharapkan semen Tonasa dapat bersaing secara efisien dan sehat serta selalu dapat meraih dan mempertahankan posisi terdepan dalam iklim persaingan yang semakin ketat.

XX. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pengendalian Gratifikasi
2. Pedoman Pengendalian Whistle Blowing System (WBS)
3. Panduan Tata Kelola Perusahaan (GCG Code)
4. Panduan Etika (Code Of Cunduct)

XXI. LAMPIRAN

-